



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Februari xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Mei xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/07/XII/2005, tertanggal 04 Desember 2005, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx/ xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah nenek Termohon yang didaerah Butuh, Gedongan, Baki selama kurang lebih 6 tahun, layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- a. ANAK KE I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Sukoharjo xx Mei xxxx, usia xx tahun, Sudah bekerja, sekarang dalam asuhan Termohon;
- b. ANAK KE II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Sukoharjo xx Juni xxxx, usia xx tahun, kelas x SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 1) Bahwa Termohon kurang terbuka dalam masalah keuangan yang diantaranya saat Pemohon sedang memiliki masalah keuangan Termohon tidak peduli sehingga menyebabkan perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
- 2) Bahwa Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon sehingga menyebabkan perselisihan antara Termohon dan Pemohon;

4. Bahwa puncaknya adalah bulan September 2019, pada saat itu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sehingga sudah tidak bisa tinggal bersama dan sudah tidak bisa membina hubungan rumah tangga lagi, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx/ xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nafiul Falah, S.H., M.H., C.P.M dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2024 ternyata mediasi hanya berhasil sebahagian, dan mengenai pokok perkara tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa dalam persidangan atas dalil permohonan Pemohon, Termohon menjawab secara lisan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar Pemohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, yang benar Pemohon sering datang menemui Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon terakhir melakukan hubungan badan dengan Pemohon pada bulan Juni 2024 yang lalu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22-01-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/07/XII/2005 tanggal 04 Desember 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Baki xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx. xx xx. xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh*



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya melihat Pemohon dan Termohon tidak satu rumah, melihat anaknya suka datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022, Pemohon pergi dari rumah kedimana bersama sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara ipar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Baki sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya melihat Pemohon dan Termohon tidak satu rumah, hanya melihat anaknya suka datang ke rumah Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022, Pemohon pergi dari rumah kedimana bersama sekarang tinggal di rumah sendiri di mancanas sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan Termohon tidak keberatan, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarganya dibanding kepada Pemohon, puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukoharjo dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2005 tercatat di KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarganya dibanding kepada Pemohon, puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri pada bulan Juni 2024 sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonanannya pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019) atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam). Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Oleh karenanya Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian sehingga untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir-batin pasangan suami-istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, karena itu keinginan yang kuat apalagi karena kondisi emosi tidak bisa dijadikan dasar untuk membubarkan ikatan perkawinan tersebut, yang sepatutnya masih layak dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 permohonan Pemohon dapat dikabulkan apabila terbukti Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal baru sekitar 2 bulan

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri pada bulan Juni 2024, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai **perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terlalu dini dan belum memenuhi kriteria perselisihan terus menerus dan masih ada harapan untuk rukun kembali;**

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti suatu perceraian dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, atau sekurang-kurangnya makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan atau dihindari sebagaimana pendapat para ulama (ahli agama Islam) yang disebutkan dalam banyak kitab fiqh, antara lain disebutkan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Bab Talak yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا للحاجة، وهم الاحناف والحنابلة. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله كل ذواق، مطلق". ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام. فلا يحل إلا لضرورة.

Artinya: "Pendapat para ahli fiqh berbeda-beda mengenai hukum talak, yang paling benar dari semua pendapat itu adalah yang mengatakan talak itu terlarang kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan Hanafi dan Hambali. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Hadits Nabi yang menyebutkan bahwa Allah melaknat tiap orang yang suka merasai (maksudnya: suka kawin) dan bercerai. Hal itu disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah satu nikmat dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat."

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Perkawinan harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya berkewajiban membangun keharmonisan bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak harus bercerai dalam kondisi hanya karena emosi yang tidak terkontrol. Hal ini telah sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang tertulis dalam Kitab Subulussalam Juz III, halaman 205 yaitu:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود

Artinya: "Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Daud).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka perdamaian sebahagian yang terjadi dalam proses mediasi harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard)**;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Adi Praswara Ary, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 380.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).